

RINGKASAN

LAZNA FRIDITA. Tinjauan Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Covid-19 oleh Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis (*Review of The Utilization of The Covid-19 Tax Incentive Policy by Registered Taxpayers at The KPP Pratama Depok Cimanggis*). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH.

Sumber pendapatan negara terbesar salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak tersebut digunakan untuk berbagai macam kepentingan negara seperti bantuan untuk biaya pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Pada awal tahun 2020, pandemi *Covid-19* mulai memasuki Negara Indonesia. Masyarakat yang terpapar virus *Covid-19* ini meningkat setiap harinya. Peningkatan ini sangat berdampak terhadap perekonomian Negara Indonesia sehingga, pemerintah memberikan kebijakan fiskal terhadap Pajak Penghasilan salah satunya berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan untuk menguraikan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Depok Cimanggis, menjelaskan pengidentifikasian Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 oleh KPP Pratama Depok Cimanggis, serta dampak atas diterapkannya kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan KPP Pratama Depok Cimanggis. Laporan akhir ini juga berisi mengenai realisasi dari pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Depok Cimanggis. Laporan akhir ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis 95% diantaranya merupakan Orang Pribadi dan sisanya yaitu sebanyak 5% merupakan Badan. Kebijakan insentif *covid-19* baik PPh Pasal 21 DTP maupun pengurangan angsuran PPh Pasal 25, telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang ada di Kota Depok terutama oleh masyarakat yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis. Wajib Pajak yang akan memanfaatkan kebijakan insentif tersebut, harus melakukan penyampaian kepada Kepala KPP terdaftar secara *online*. Dalam pemanfaatan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, Wajib Pajak diharuskan melakukan pelaporan realisasi setiap bulannya. KPP Pratama Depok Cimanggis akan melakukan penelitian terkait anomali data yang telah diajukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar. Pelaporan realisasi yang dilakukan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis pada bulan April – September 2020 tidak mencapai 50% dari Wajib Pajak yang tercatat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP maupun pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Realisasi, PPh 21 DTP, Pengurangan Angsuran PPh 25